

**EVALUASI PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA
PINTAR- KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAUZALIA
NIM. 190802088**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rauzalia
NIM : 190802088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 November 2023

Yang Menyatakan



RAUZALIA
NIM. 190802088

**EVALUASI PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA
PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Rauzalia
NIM. 190802088

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-
KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Rauzalia
NIM. 190802088

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 November 2023 M
18 Rabiul Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012


Penguji I,

Penguji II,


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003


Safwan, SE, M.Si
NIDN. 1321017801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Program Beasiswa KIP-Kuliah merupakan program nasional dalam sektor pendidikan yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi namun tidak mampu dalam ekonomi. Memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan tentunya berdampak pada peningkatan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan tinggi maka perlu dilakukan evaluasi program pada program Beasiswa KIP-Kuliah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pada program Beasiswa KIP-Kuliah di UIN Ar-Raniry dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam bahwa tujuan program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry sudah tercapai, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan. Kesimpulannya program beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry belum optimal dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan monitoring untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa. Selain itu, untuk alumni penerima beasiswa KIP Kuliah UIN Ar-Raniry tidak dilakukan monitoring kembali. Oleh karena itu, dari evaluasi yang dilakukan disarankan membuat regulasi untuk memonitoring kembali alumni penerima KIP Kuliah, mengoptimalkan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring dan mengadakan pelatihan *Softkill* untuk mendorong tingkat prestasi mahasiswa, dan membuat regulasi sanksi tegas untuk mahasiswa yang megambil cuti kuliah pada masa studi, mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu, dan pada mahasiswa yang nilai IPK nya turun dari batas minimal.

Kata Kunci: *Evaluasi Program, Model Evaluasi CIPP, Program KIP Kuliah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya ini, dan shalawat serta salam mahabbah semoga senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah yang terakhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya peneliti mendapat banyak dukungan dan arahan baik dari segi formil maupun materil. Tidak lupa pula peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc. Sc, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik I yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik II yang telah membimbing, mendidik,

memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Mirwan Fasta, S.Ag., M.Si selaku Kepala Biro AAKK yang telah meluangkan waktunya dan sangat membantu dalam memperoleh data yang diperlukan penulis.
6. Kassubag dan Seluruh Staff Biro AAKK Bagian Kemahasiswaan dan Alumni yang telah meluangkan waktunya dan sangat membantu dalam memperoleh data yang diperlukan penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Teman-teman terdekat, Nanda Faradilla, Ainal Mardhiah, Maulida, Luthfia, Anisa, Shopia Maharani, Revi Marizka Vamanda, Nurul Afrah yang selalu ada untuk membantu, mendukung dan memberikan motivasi penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2019 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.
10. Serta ucapan terimakasih yang sangat istimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, dan menyertakan peneliti dengan do'a. Serta memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 02 November 2023

Peneliti



Rauzalia

NIM. 190802088


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x


BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kegunaan Penelitian	11
1.6 Penjelasan Istilah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Teori Evaluasi Program	14
2.3 Kebijakan Publik	19
2.4 Teori Perlindungan Sosial	22
2.5 Program KIP Kuliah	24
2.6 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Sumber data	31
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian	38
4.1.2 Evaluasi <i>Context</i> (konteks) Program KIP Kuliah	42
4.1.3 Evaluasi <i>Input</i> (Masukan) Program KIP Kuliah	46
4.1.4 Evaluasi <i>Process</i> (Proses) Program KIP Kuliah	54

4.1.5 Evaluasi <i>Product</i> (Hasil) Program KIP Kuliah.....	63
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Evaluasi <i>Context</i> (konteks) Program KIP Kuliah	66
4.2.2 Evaluasi <i>Input</i> (Masukan) Program KIP Kuliah	66
4.2.3 Evaluasi <i>Process</i> (Proses) Program KIP Kuliah	67
4.2.4 Evaluasi <i>Product</i> (Hasil) Program KIP Kuliah	69
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Evaluasi Program Beasiswa KIP Kuliah	30
Tabel 3.2 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Satuan Besaran Biaya Penyaluran Beasiswa KIP Kuliah	52
Tabel 4.2 Jumlah Penerima KIP-Kuliah Yang Tidak Aktif	60




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Jumlah Penerima Program Beasiswa Bidikmisi/KIP-Kuliah	7
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry	42
Gambar 4.2 Flyer Seminar Evaluasi dan Pembinaan Penerima KIP Kuliah	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	73
Lampiran 2 Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah	77
Lampiran 3 Surat Keputusan Skripsi	78
Lampiran 4 Surat Penelitian	79
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	80
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk 275,77 juta jiwa. Inilah salah satu sumber masalah saat ini. Banyak masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga menghambat dunia pendidikan. Kesulitan ekonomi menjadi penyebab utama tidak meratanya pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2022, laporan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa 9,54% atau 26,16 juta orang Indonesia adalah orang miskin. Angka kemiskinan pada Maret 2022 sedikit menurun dibandingkan September 2021 sebesar 0,17 poin persentase. Walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, namun kita masih sering melihat dan menjumpai masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Banyak kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, namun dampaknya tidak signifikan. Rendahnya akses pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia.¹

Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan belajar dan memenuhi semua persyaratan beasiswa. Dan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan dan DPR terhadap pendidikan yang tertuang

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2021-Maret 2022

dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, Amandemen ke-4 menetapkan bahwa negara akan mengamanatkan pembiayaan untuk pendidikan. Sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada pelajar yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai studinya dan kepada pelajar berprestasi. Pendidikan merupakan kunci untuk mempersiapkan masa depan bangsa agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena itu, dunia pendidikan dituntut untuk cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Namun, di era yang semakin berkembang ini, masih banyak anak Indonesia yang tidak mampu menempuh pendidikannya. Hal ini disebabkan, biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, terutama biaya kuliah. Menurut detiknews, Angka Penerimaan Keseluruhan (APK) di perguruan tinggi Indonesia masih relatif rendah yaitu 31,18% pada tahun 2021. Sehingga Indonesia menempati peringkat ke 54 di peringkat pendidikan negara dunia yang di publikasikan di *World Population Review* pada tahun 2021 dan juga di kawasan Asia Tenggara masih berada dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.²

² Kharisma Atta, "Bamsoet Dorong Peningkatan Kapasitas-Kapabilitas Perguruan Tinggi Swasta", <https://news.detik.com/berita/d-6191388/bamsoet-dorong-peningkatan-kapasitas-kapabilitas-perguruan-tinggi-swasta> (Minggu, 20 November 2022, 13.42)

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mencoba mengambil kebijakan dengan menginisiasi bantuan berupa program beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak memiliki dana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sebelum peluncuran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah meluncurkan program beasiswa Bidikmisi. Sejak tahun 2010, Beasiswa Bidikmisi telah membantu lulusan SMA/SMK kurang mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi. Namun, mulai tahun 2020, skema pembiayaan pendidikan ini berganti nama menjadi Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang pelaksanaannya hampir seperti Bidikmisi. Pemerintah telah mencanangkan program Indonesia Pintar mulai tahun ajaran 2020/2021. Program ini diawali dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan bantuan pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan SMA.³

Penyelenggara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerjasama antara tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar (PIP) Dilaksanakan Oleh Direktorat Jenderal Terkait, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dan Lembaga Pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan

³ Eva Nur Laily Rohmah dan Zuli Kasmawanto, "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Perguruan Swasta", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 14 No 1 (t.t.), hlm 88.

menerbitkan kartu Indonesia Pintar (KIP), dimana kartu tersebut merupakan penanda/identitas penerima bantuan pendidikan program Indonesia Pintar (PIP).⁴

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tujuan dari pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTKI bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik; meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi; menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.⁵

Penyelenggaraan beasiswa merupakan langkah pemerintah untuk menjamin pemerataan pendidikan dan kesempatan pendidikan bagi putra-putri bangsa. Secara teoritis, dapat dipahami bahwa beasiswa KIP diperuntukkan bagi mahasiswa ekonomi lemah yang belum memiliki kesempatan untuk mengakses kesempatan belajar di perguruan tinggi. Pemerintah sebagai wakil rakyat tentunya memiliki peran strategis tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan

⁴ Novia Muqti Yunisia Ainur Haqiqi dan Indah Prabawati, "Evaluasi Program Indonesia (PIP) di Smp Negeri 1 Dawarlandong Kabupaten Mojokerto", *Jurnal* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), hlm 3.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, hlm 2.

pemerintah dalam mengembangkan program, maka penting untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program KIP Kuliah tersebut.

Untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tentunya berdampak pada peningkatan akses pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Evaluasi program merupakan salah satu fungsi pengawasan untuk memantau dan monitoring pada kegiatan KIP Kuliah. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur keberhasilan maupun kelemahan program KIP Kuliah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut agar semakin baik untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶

Evaluasi program adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi tentang kinerja suatu program, yang kemudian digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam pengambilan keputusan terkait program. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan, atau apakah program yang dimaksud telah terealisasi atau belum. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa evaluasi program merupakan upaya memberikan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi suatu program dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk memastikan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan data yang otentik dan dapat dipercaya sehingga kebijakan yang ditetapkan atas

⁶ Ali Sadikin dkk., *Evaluasi Program Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di PTKIN* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2020), hlm. 4-5.

dasar evaluasi tersebut menjadi keputusan yang adil, benar, dan akurat yang bermanfaat program.⁷

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang menerapkan program Indonesia Pintar (PIP) adalah Provinsi Aceh. Aceh adalah salah satu dari lima provinsi termiskin di Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam 5 provinsi termiskin di Indonesia. Di lansir dari detiknews pada maret-september 2021 BPS merilis data bahwa penduduk miskin di Aceh naik menjadi 15,53% atau penduduk miskin yang bertambah sebanyak 16,02 ribu orang. Pada September february 2022 presentase kemiskinan di Aceh stagnan pada angka 15 %.⁸ Angka presentase ini menunjukkan bahwa ada penurunan presentase kemiskinan di Aceh. Seperti yang kita tahu salah satu faktor penyebab kemiskinan ialah karena pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan bertambahnya penduduk miskin di Aceh.


UIN Ar-Raniry merupakan salah satu perguruan tinggi di provinsi Aceh. UIN Ar-Raniry merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dalam Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

⁷ Ambiyar dan Muharika, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 18-20

⁸ Setyadi Agus, "Data BPS: Aceh Masuk 5 Provinsi Miskin di Indonesia", <https://news.detik.com/berita/d-5925014/data-bps-aceh-masuk-5-provinsi-miskin-di-indonesia> (Minggu, 14 Desember 2022, 14.46)

masyarakat Aceh untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dalam hal ini UIN Ar-Raniry melaksanakan program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi namun mengalami kesulitan biaya. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dibebaskan dari biaya pendidikan yaitu 8 (delapan) semester untuk program Strata I dan Diploma IV, 6 (enam) semester untuk program Diploma III, 4 (empat) semester untuk program Diploma II.

Jumlah penerima beasiswa beasiswa KIP-Kuliah tergolong tinggi dan hampir selalu mengalami kenaikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh seperti yang terlihat pada gambar diagram berikut.



Gambar 1.1 Diagram Jumlah Penerima Program Beasiswa Bidikmisi/KIP-Kuliah

Sumber: Biro Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry 2022

Berdasarkan jumlah penerima beasiswa KIP-Kuliah tersebut, UIN Ar-Raniry mempunyai tanggung jawab besar sebagai penyelenggara beasiswa

KIP-Kuliah sebagaimana tujuan program beasiswa KIP-Kuliah yang tertuang pada pedoman penyelenggaraan beasiswa KIP-Kuliah yaitu menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik dan melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan. Namun dibalik fasilitas bantuan yang diberikan program beasiswa KIP Kuliah masih terjadi permasalahan khususnya di UIN Ar-Raniry.

Pada proses observasi awal di UIN Ar-Raniry sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah juga, peneliti menemukan permasalahan dalam pelaksanaan program KIP Kuliah masih terdapat beberapa mahasiswa penerima bidikmisi yang tidak dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu yaitu sebanyak 140 mahasiswa angkatan 2018 dan 51 mahasiswa angkatan 2017 belum lulus sampai sekarang⁹. Selain itu, terdapat mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah yang mengambil cuti kuliah di pertengahan studi serta beberapa mahasiswa yang mengalami kemunduran dalam prestasi akademiknya sehingga beasiswa yang telah diberikan terpaksa dihentikan karena nilai IPK yang tidak cukup standar minimal.

Hal ini sangat memprihatinkan dikarenakan sebagai mahasiswa penerima beasiswa kurang memiliki rasa tanggung jawab bahwa mereka adalah orang yang terpilih dari sekian banyaknya mahasiswa yang terpilih oleh pemerintah untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan dapat bersaing di kancah internasional sehingga dapat membantu percepatan pembangunan bangsa

⁹ Hasil olahan data oleh peneliti pada portal siacad UIN Ar-Raniry 2022

Indonesia. Akan tetapi dari penyelenggara program KIP Kuliah tidak ada sanksi yang berat sehingga membuat efek jera kepada penerima beasiswa KIP-Kuliah.

Kemudian juga, untuk alumni penerima beasiswa KIP Kuliah tidak di adakan monitoring kembali yang sebagaimana kita tahu seharusnya hal ini menjadi perhatian juga oleh universitas dan alumni penerima beasiswa KIP Kuliah yang tidak hanya sekedar menerima beasiswa, tetapi peran dan kontribusinya juga dibutuhkan untuk Indonesia dan terkhusus untuk UIN AR-Raniry karena sudah di biyai oleh pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah mengharapkan peran dan kontribusi mereka untuk dapat memutus rantai miskin sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Program KIP Kuliah. Hal inilah yang akan dikaji kemudian dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”. Dengan memilih Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai tempat penelitian ini. Karena UIN Ar-Raniry merupakan salah satu PTIN yang menyelenggarakan program beasiswa Kartu Kuliah Pintar Indonesia (KIP-K).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih ada mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang tidak menyelesaikan masa studinya tepat waktu sesuai ketentuan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
2. Terdapat sejumlah mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang mengambil cuti kuliah dan beberapa mahasiswa mengalami kemunduran dalam prestasi akademik.
3. Penyelenggara tidak memberikan sanksi yang berat kepada penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang tidak menyelesaikan masa studinya tepat waktu sesuai ketentuan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
4. Penyelenggara tidak membuat monitoring untuk alumni penerima KIP Kuliah, untuk meninjau kembali peran dan kontribusi alumni penerima KIP Kuliah tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi CIPP (*Context Input Process Product*) dalam Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Evaluasi CIPP (*Context Input Process Product*) dalam Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry?

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan sumber daya manusia, seperti mata kuliah: Evaluasi Kebijakan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sektor Publik

2) Secara Praktis

a. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa, Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian pada penelitian terkait nantinya.

b. Bagi Pemerintah

Kajian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah - sebagai pembuat kebijakan agar kebijakan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkaya informasi mengenai bantuan dana pendidikan dalam mengakses

pendidikan tinggi. Dengan demikian, masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu dapat mengakses pendidikan tinggi.

1.6 Penjelasan Istilah

Berikut uraian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah penelitian:

1. Evaluasi

Suatu proses atau kegiatan memilah, mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kebijakan atau keputusan suatu objek.

2. Program

Kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

3. Beasiswa

Dana bantuan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh.

4. Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat yang memiliki akademik yang bagus dan berasal keluarga kurang mampu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ali Sadikin, Isra Misra, Fadiah Adlina, dan Nia Kurnia (2020), melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di PTKIN di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan model evaluasi responsive yang dimiliki oleh Robert Stake. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program beasiswa Bidikmisi di PTKIN dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tentang pelaksanaan dan evaluasi program beasiswa Bidikmisi. Evaluasi dilakukan sesuai kriteria dengan mempertimbangkan mulai dari identifikasi tujuan evaluasi hingga hasil evaluasi program. Saat ini program beasiswa bidikmisi sangat diharapkan oleh mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di PTKIN.

Nori Kartika Tunggal dan Tjitjik Rhaju melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Evaluasi Program Bidikmisi Terhadap Kompetensi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya menganalisis regresi linier sederhana terhadap dua variabel yaitu variabel evaluasi bidikmisi (variabel independen) dan variabel kemampuan siswa (variabel dependen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel evaluasi bidikmisi berpengaruh signifikan terhadap

tingkat variabel kompetensi mahasiswa, dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($8,663 > 1,668$) atau nilai F hitung lebih besar dari nilai tabel. F ($75.054 > 3,98$) bahwa H_0 diterima atau variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Rifqa Ruslan Sagita, (2021) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Di Uin Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dan pengelola dari KJMU P4OP Jakarta. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KJMU di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berjalan dengan cukup baik baik: 1) KJMU memiliki landasan hukum dan tujuan yang jelas, namun sosialisasi kepada calon penerima masih belum optimal. 2) Pengelolaan program KJMU sudah terencana, namun pendanaannya masih memiliki kendala pada jadwal pencairan yang tidak tetap. 3) Monitoring dan evaluasi program sudah dilaksanakan dan terprogram dengan baik. 4) Efektivitas program sudah dirasakan oleh mahasiswa penerima.

2.2 Teori Evaluasi Program

2.2.1 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (Bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal bahasa Indonesia untuk “evaluasi”.

Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menggambarkan, menemukan dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif yang tepat dalam proses pengambilan keputusan.

Suchman melihat evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai oleh sejumlah kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan.¹⁰

Sedangkan menurut Arikunto, pengertian program adalah rencana dan kegiatan yang direncanakan dengan matang. Menurut Tayibnapis, program adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan membawa hasil atau pengaruh.¹¹

Dapat diketahui bahwa salah satu objek evaluasi adalah program. Program adalah rencana yang melibatkan beberapa unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi kemudian dapat dilakukan selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian pelaksanaan suatu program. Dengan demikian, evaluasi program dapat dipahami sebagai penerapan prosedur ilmiah yang sistematis dan penyajian informasi dalam konteks pengambilan keputusan tentang pelaksanaan dan keefektifan sistem perencanaan. program yang berkelanjutan.

¹⁰ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

¹¹ Mesiono, "Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Dalam Tinjauan Evaluasi Program", *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, Vol. 4 No 2 (t.t.), hlm. 3.

Evaluasi program merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang berjalannya suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan terkait program tersebut. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan, atau apakah program yang direncanakan telah terealisasi atau belum. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa evaluasi program merupakan upaya pemberian informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan (rekomendasi) terhadap suatu program. Evaluasi suatu program dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan menghasilkan data yang andal dan dapat dipercaya sehingga kebijakan yang ditetapkan atas dasar evaluasi tersebut menjadi efektif. keputusan yang adil, benar, dan akurat serta bermanfaat bagi program.¹²

2.2.2 Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan untuk mencapai banyak tujuan yang berbeda tergantung pada objek evaluasi. Tujuan dilakukannya evaluasi antara lain adalah:

- 1) Mengukur dampak program terhadap masyarakat
- 2) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
- 3) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan aspek-aspek mana dari program yang berhasil dan mana yang tidak.

¹² Ambiyar dan Muharika, *Op. Cit.*, hlm 18-20.

- 4) Pengembangan staf program
- 5) Mematuhi ketentuan undang-undang
- 6) Akreditasi program
- 7) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*
- 8) Pengambilan keputusan mengenai program
- 9) Akuntabilitas
- 10) memberikan umpan balik kepada pimpinan program dan staf¹³

Tujuan dilakukannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum dilaksanakan dan mengapa.¹⁴

2.2.3 Model Evaluasi

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program yaitu Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- 3) *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven.

¹³ Rifqa Ruslan Sagita, "Evaluasi Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Uin Jakarta" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 9-10

¹⁴ Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, *Op. cit.*, hlm. 18.

- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- 7) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- 8) *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Profus.¹⁵

Pada penelitian ini akan menggunakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu model evaluasi *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*). Model CIPP mengkaji dimensi konteks, input, proses, dan produk dengan keunggulan menyediakan format evaluasi yaitu konteks, masukan, proses, dan hasil program.

- 1) Evaluasi Konteks (*Context*) mencakup analisis masalah yang terkait dengan lingkungan program dan mencakup analisis kelebihan dan kelemahan program atau penilaian kebutuhan.
- 2) Evaluasi Masukan (*Input*) mencakup analisis individu berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan berbagai alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan program.
- 3) Evaluasi Proses (*Process*) adalah proses evaluasi selama implementasi kebijakan, termasuk identifikasi permasalahan tatalaksana kebijakan dan kegiatan.
- 4) Evaluasi Hasil (*Product*) adalah proses mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Keunggulan model CIPP adalah menyediakan format

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahapan konteks, masukan, proses, dan produk.¹⁶

2.3 Kebijakan Publik

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai secara paksa kepada semua anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value and practice* atau program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dalam praktik terarah. Pressman dan Widavsky, yang dikutip oleh Budi Winarno dalam Taufiqurokhman, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diperkirakan. Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lain, seperti kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor non pemerintah.

Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak orang berpikir bahwa definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami. Karena yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal, maka menurut Nugroho ciri-ciri kebijakan publik ada dua, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang dapat dipahami karena maknanya yaitu hal apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.;

¹⁶ Nori Kartika Tunggal dan Tjitjik Rahayu, “Pengaruh Evaluasi Program Bidikmisi Terhadap Kompetensi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya”. *Jurnal*.

- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan.

James E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan itu *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁷

Adapun kebijakan publik, menurut David Easton, dapat dirumuskan sebagai berikut: *“the authoritative allocation of value for the whole society- but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do result in the allocation of values”*.

Public policy menurut Thomas R. Dye adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government chose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, fokus kebijakan publik tidak hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pada apa yang tidak mereka lakukan.¹⁸ Berlandaskan pandangan yang telah dikemukakan oleh Thomas R. Dye terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kebijakan publik, yaitu:

¹⁷ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm 3-4.

¹⁸ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm 107-108.

1. Melakukan tahapan untuk mengidentifikasi masalah suatu kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui suatu masalah melalui tahapan identifikasi melalui komponen yang dapat dilihat dari tuntutan masyarakat terhadap tindakan pemerintah.
2. Melakukan penyusunan agenda dalam tahapan kebijakan publik. Dalam tahapan ini, aktivitas yang dilakukan adalah menyatukan fokus utama dalam keputusan-keputusan yang akan diputuskan oleh pemegang kekuasaan maupun keputusan yang akan disahkan.
3. Melakukan perumusan kebijakan terhadap suatu kebijakan publik. Hal ini berfungsi untuk mengusulkan inisiasi dalam perencanaan kebijakan melalui beberapa tahapan pemegang kekuasaan.
4. Melakukan tahapan untuk pengesahan kebijakan. Dalam tahapan ini, kebijakan yang telah melalui berbagai tahapan sebelumnya disahkan atas berbagai pertimbangan dan harus terus dilakukan pemantauan.
5. Melakukan pelaksanaan kebijakan. Pada tahapan ini tentunya merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui tahapan birokrasi dan didukung oleh anggaran serta berbagai komponen pendukung publik lainnya.
6. Melakukan evaluasi atas kebijakan publik. Tahapan ini dilakukan melihat berbagai hasil dan faktor yang ada.¹⁹

¹⁹ Ajeng Diah Larasati dkk., "Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Di Universitas Diponegoro", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol .5 No 1 (2022), hlm 9-10.

2.4 Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional.²⁰ Menurut Asian Development Bank's perlindungan sosial didefinisikan sebagai “*the set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and the interruption lost of income*” yang mana memiliki makna bahwa perlindungan sosial sebagai perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi paparan masyarakat terhadap resiko dan meningkatkan kecakapan mereka untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman kehilangan pendapatan.

Namun, menurut Bank Dunia dalam *World Bank Social Protection Strategy*, konsep yang dibagikan ADB masih bersifat tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai: (1) jejaring pengaman dan spring broad; (2) investasi sumber daya manusia; (3) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (4) berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; (5) mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya. ADB dan Bank Dunia memahami perlindungan sosial sama dengan jejaring pengaman yang mana berarti menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri.

²⁰ Abu Hurairah, *Kebijakan Perlindungan Sosial (Teori dan Aplikasi Dynamic Governance)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), hlm 20

Adam, Hauff dan John menegaskan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khusus menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Dukungan negara atas perlindungan sosial, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia semakin kuat. Indonesia terus mengembangkan program perlindungan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Program perlindungan sosial merupakan strategi dengan prinsip awal perbaikan dan pengembangan sistem sosial bagi penduduk yang miskin dan rentan, hal ini ditujukan untuk membantu individu dan masyarakat dari adanya suatu guncangan (*Shock*) dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian, PHK, bencana dan sebagainya. Berdasarkan kebijakan pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdapat program perlindungan sosial diantaranya:

1. Program simpanan keluarga sejahtera
2. Program Indonesia pintar
3. Program Indonesia sehat

Indikator dalam mengukur Kemiskinan terdiri dari enam kategori diantaranya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum dan perumahan

(tempat tinggal).²¹ Dalam penelitian ini akan di bahas program perlindungan sosial pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP).

2.5 Program KIP Kuliah

2.5.1 Pengertian KIP Kuliah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan pendidikan tinggi bermutu yang terjangkau dan merata, dengan kepentingan kemajuan masyarakat, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kesempatan belajar, serta membina manusia Indonesia yang cerdas dan berdaya saing untuk menjadi SDM unggul yang dapat berkontribusi bagi pembangunan negara.²²

Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya hanya tersedia untuk siswa SD dan SMP, kini juga tersedia untuk siswa dengan nama Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP merupakan perpanjangan atau transformasi dari program Bidikmisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kebijakan ini berlaku di mana saja termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.²³

²¹ Indah Fitriana Sari dan Muhammad Rafi'i Sanjani, "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm 3

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

²³ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, *Op. cit.*, hlm. 1.

Melalui PIP 2020, pemerintah akan memberikan dukungan pendidikan kepada mahasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau (KIP Kuliah). Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau (KIP Kuliah) merupakan bantuan beasiswa dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia Untuk melanjutkan pendidikan tinggi, beasiswa ini diutamakan kepada masyarakat keluarga miskin sesuai dengan amanat Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). KIP Kuliah memastikan keberlangsungan kuliah dengan memberikan biaya kuliah dan dukungan biaya hidup bulanan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.

2.5.2 Tujuan KIP Kuliah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tujuan dari pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah adalah:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTKI bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan

4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.²⁴

2.5.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementrian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian/Lembaga;


²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kerja
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 565 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi keagamaan.²⁵



²⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, hlm 6.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau melalui kuantifikasi. Penelitian kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan menggambarkan peristiwa nyata, dibentuk dalam kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data relevan yang diperoleh dari situasi alam.

Kemudian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif terbatas pada upaya mengungkapkan suatu persoalan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga hanya menyajikan fakta-fakta dan memberikan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di kaji.²⁶

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada evaluasi program beasiswa Kartu Kuliah Pintar Indonesia (KIP-K). Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) akan dikaji dengan menggunakan model evaluasi *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*). Model evaluasi CIPP merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain merupakan salah satu komponen dari proses program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Adapun fokus penelitian dari fenomena yang diangkat adalah:

²⁶ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 25-26.

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Evaluasi Program Beasiswa KIP Kuliah

No	Dimensi	Indikator
1	Evaluasi Context	a. Landasan Hukum Program KIP-Kuliah b. Latar Belakang Program KIP-Kuliah c. Tujuan Program KIP-Kuliah
2	Evaluasi Input (Masukan)	a. Pengelola Program KIP-Kuliah b. Pendanaan Program KIP-Kuliah
3	Evaluasi Process (Proses)	a. Sosialisasi Program KIP-Kuliah b. Monitoring Program KIP-Kuliah c. Evaluasi Program KIP-Kuliah
4	Evaluasi Product (Hasil)	a. Hasil Program KIP-Kuliah b. Efektivitas Program KIP-Kuliah

Sumber: Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2010)

3.3 Lokasi Penelitian

Sistem penelitian harus memilih lokasi penelitian yang nyata dan tidak ambigu, yang membantu menghindari kesalahan dan manipulasi data penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana hasil penelitian akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alasan dipilih di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-K) yang langsung di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Selain itu mudahnya akses data informasi karena peneliti adalah bagian dari penerima beasiswa KIP-Kuliah.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.²⁷ Informan dipilih dengan mempertimbangkan bahwa informan penelitian ini sudah mengetahui dengan baik tentang informasi evaluasi program beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh melalui perantara atau dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain.²⁸ Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian baik sebagai sumber data pelengkap maupun sumber data primer jika tidak ada sumber seperti sumber data primer.

3.5 Informan Penelitian

Adapun kriteria pemilihan narasumber, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria dan pertimbangan tertentu guna kepentingan penelitian yaitu terkait beasiswa KIP Kuliah. Maka dari itu, peneliti menetapkan narasumber yaitu pihak UIN Ar-Raniry yang bertugas di program beasiswa KIP Kuliah dan mahasiswa dari beberapa fakultas yang merupakan penerima beasiswa KIP Kuliah tersebut.

²⁷ Eko Murdiyanto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 53.

²⁸ *Ibid.*

Informan yang dipilih untuk penelitian ini diantaranya:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry	1 Orang	Informan kunci, karena kepala biro AAKK UIN Ar-Raniry informan yang mengetahui secara menyeluruh mengenai SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan program KIP-Kuliah dan merupakan pihak yang menyelenggara.
2	Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry	1 Orang	Informan kunci, karena kassubag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry informan yang melakukan pengelolaan manajemen dan pelayanan program KIP-Kuliah.
3	Mahasiswa/i penerima beasiswa KIP-K	7 Orang	Informan utama, karena mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah terlibat langsung dalam penerimaan program beasiswa tersebut.
Jumlah		9 orang	

Sumber: Data diolah pada tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Menurut S. Margono, observasi dipahami sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek-objek tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa.

Black and Champion mengatakan bahwa kuesioner dan wawancara merupakan alat pengumpulan data penting yang tidak sepenuhnya memuaskan. Ada beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh alat apa pun. Terkadang penting untuk melihat perilaku dalam konteks alami, melihat dinamika, dan melihat pola perilaku yang bergantung pada situasi.²⁹

Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui proses pengolahan data tentang informasi Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk memperoleh informasi penting yang diinginkan. Dalam wawancara terdapat hubungan antara dua orang atau lebih yang keduanya berperilaku sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

Menurut Black and Champion, wawancara atau *interview* merupakan teknik penelitian sosiologis dari semua teknik penelitian. Hal ini memang, bentuk tersebut berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden.³⁰

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sejumlah informan yang dianggap mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi secara menyeluruh, detail, mengetahui akan SOP dan petunjuk teknis program

²⁹ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 173.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 179.

beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Teknik Analisis Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data primer karena pembuktian suatu hipotesis disajikan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum yang diterima baik yang mendukung maupun mendukung hipotesis tersebut. Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku dan lain-lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan dilakukan terus menerus sampai data tersebut jenuh. Dengan pengamatan terus menerus, data yang diperoleh sangat bervariasi.

1. Data Reduksi (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilih faktor-faktor kunci, memfokuskan pada faktor-faktor penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan. Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama dari peneliti kualitatif adalah pada hasil. Oleh karena itu, jika peneliti yang melakukan penelitian menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, tidak berpola, justru itulah yang harus diperhatikan peneliti saat mereduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data berhasil direduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dengan menunjukkan data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Sebaiknya dalam menyajikan data, selain menggunakan teks naratif, juga dapat menggunakan grafik, matriks, jejaring kerja, dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mengatakan bahwa menarik kesimpulan dan satu verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dicapai dapat dipercaya.

Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hasilnya dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah dilakukan diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan sebab akibat, hipotesis atau teori.³¹

³¹ Eko Murdiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 44-51.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reliabilitas atau reliabilitas data menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya. Dalam paradigma kualitatif untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik untuk memverifikasi kebenaran atau keabsahan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan triangulasi. Menurut Yusuf, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat menghasilkan interpretasi dan hasil data yang lebih akurat dan kredibel.

Adapun triangulasi yang digunakan adalah:

- 1) Triangulasi data ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berguna dari informan untuk alasan etika serta untuk meningkatkan kualitas laporan, data, dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Untuk triangulasi data, peneliti mengecek ulang jawaban yang diberikan informan dengan cara menanyakan makna jawaban informan.
- 2) Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia, karena data serupa lebih dapat diandalkan bila diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya:
 - (a) membandingkan data observasi dengan hasil wawancara;
 - (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi;

(c) membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dilihat.


(d) Membandingkan situasi dan pandangan seseorang dengan orang lain (misalnya, masyarakat umum, mereka yang berpendidikan tinggi, orang kaya, orang pemerintah); dan

(e) membandingkan hasil wawancara dengan isu dari dokumen terkait.

3) Triangulasi metode dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi:

(a) Pengecekan derajat kepercayaan pada hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data; dan

(b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.³²



³² Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Op.Cit.*, hlm. 322-323.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, salah satu lembaga pendidikan Islam di kota Banda Aceh, provinsi Aceh. Secara spesifik lokasi UIN Ar-Raniry berada di Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang dahulu bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh telah ditingkatkan statusnya menjadi universitas berdasarkan Peraturan Presiden No. 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelum berubah bentuk menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963 merupakan IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya dimulai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin,

sebagai fakultas ketiga di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan status swasta.

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan; dan akhirnya IAIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Ketika diresmikan, lembaga ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968) dan Fakultas Adab (1983)

Dari segi administrasi, UIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Kementerian Agama RI, yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.

Sebutan Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1937-1941), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di India. Ulama ini telah memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran Islam di Nusantara pada umumnya dan pada Aceh khususnya.

Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan

perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang merata hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta.

Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry di samping terus berbenah diri, juga telah membuka sejumlah program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam upaya penyempurnaan keberadaannya, lembaga ini juga telah membuka Program Magister (S-2) pada tahun 1989, Program Doktor (S-3) pada tahun 2002. Program Sarjana (S1) melalui 51 program studi (prodi) yang tersebar di 9 fakultas dan Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok Ilmu Agama Islam, kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora, dan kelompok Ilmu Sains dan Teknologi.³³

2. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sebagai lembaga pendidikan di Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry memiliki visi yaitu “Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang modern, professional dan andal dalam keislaman, kebangsaan, dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang shaleh, moderat, cerdas, dan unggul”. Adapun misi UIN Ar-Raniry untuk mewujudkan visi tersebut di antaranya yaitu” Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

³³ Gunawan, *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 2-3.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, professional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2) Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
- 3) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
- 4) Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.³⁴

3. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Pada dasarnya setiap instansi maupun organisasi membutuhkan struktur organisasi. Suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki kepengurusan. Dengan adanya sistem tersebut dapat menjelaskan bagaimana posisi, tanggung jawab, hak dan kewajiban setiap sumber daya manusia di dalamnya. Sehingga akan memudahkan suatu instansi dalam pengkoordinasian tanggung jawab, komunikasi antar SDM nya serta akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dari instansi tersebut.³⁵

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan pola yang bisa mempertinggi efisiensi kerja, UIN Ar-Raniry sebagai

³⁴ Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Banda Aceh 2020-2024, hlm. 16-19.

³⁵ Mauizatul Aspira, *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Kajian Pada Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh:Universitas Islam Ar-Raniry, 2022), hlm. 73-74.

sebuah instansi penting membangun hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja. berdasarkan yang diperoleh penulis, berikut struktur organisasinya:



4.1.2 Evaluasi *Context* (Konteks) Program KIP-Kuliah

1. Landasan Hukum

Amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (1) secara tegas mengamanatkan “Setiap warga berhak mendapat pendidikan”. Hal ini dikukuhkan lagi dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan

bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.³⁷

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

2. Latar Belakang Program Beasiswa KIP-Kuliah

Program Beasiswa KIP-Kuliah merupakan program nasional dalam sektor pendidikan yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi namun tidak mampu dalam ekonomi. UIN Ar-Raniry salah satu universitas yang bekerja sama dengan pemerintah dengan menerapkan program ini. Dengan adanya pergantian nama skema pembiayaan pendidikan program ini sebelumnya bernama Program Bidikmisi yang sekarang di ganti menjadi Program KIP-Kuliah.

³⁶ Undang-Undang 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1, *Op. Cit*

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro AAKK berkenaan dengan latar belakang Program KIP-Kuliah, Kamis 13 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Sebelum pergantian nama, Program KIP-Kuliah ini bernama Bidikmisi. Program beasiswa Bidikmisi sendiri di UIN-Ar-Raniry telah ada sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 Beasiswa Bidikmisi bertransformasi menjadi Beasiswa KIP-Kuliah sampai dengan sekarang tahun 2023. Namun meskipun terjadi pergantian nama, mekanisme pengajuan hingga penyaluran dana tetap sama dengan sebelumnya”.³⁸

Kemudian, dari hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Senin 10 Juli 2023 mengatakan:

“Meskipun dalam beasiswa Bidikmisi terjadi pergantian nama namun untuk mekanisme pendaftaran hingga penyaluran dana beasiswa KIP Kuliah tidak berbeda seperti pada tahun pelaksanaan beasiswa Bidikmisi, dan dana yang saya terima tetap sama tidak bertambah dan berkurang yaitu sebesar Rp 6.600.000 per semesternya”.³⁹

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun terjadi perubahan pergantian nama dari beasiswa Bidikmisi menjadi beasiswa KIP Kuliah tetapi dalam proses pengajuan hingga penyaluran dana tetap sama seperti pelaksanaan beasiswa Bidikmisi sebelumnya.

Adapun hasil observasi penelitian terkait latar belakang program KIP Kuliah, Selasa 22 Mei 2023, menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seiring dengan

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 13 Juli 2023

³⁹ Wawancara dengan Salah Satu Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah, pada Tanggal 10 Juli 2023

transformasi beasiswa Bidikmisi menjadi KIP Kuliah terutama dalam penyaluran dananya yang dibedakan menurut 5 klaster besaran berdasarkan wilayah. Tetapi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak terjadi perubahan dari segi pendanaan dan setiap mahasiswa tidak dibedakan klaster wilayah dalam pemberian beasiswa.

3. Tujuan Program KIP-Kuliah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tujuan dari pelaksanaan program beasiswa KIP Kuliah adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTKI bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik; meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi; menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.⁴⁰

Dari wawancara penelitian dengan Kepala Biro AAKK berkenaan dengan tujuan Program KIP-Kuliah, Kamis 13 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Loc.Cit*,

“Tujuan utama dalam Program KIP-Kuliah yaitu untuk menghapus image bahwa mahasiswa Indonesia banyak yang putus kuliah karena kekurangan dana. Kemudian dalam salah satu poin tujuan Program KIP-Kuliah yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik, Kepala Biro AAKK menanggapi bahwa ketika mahasiswa sudah menjadi penerima beasiswa KIP-Kuliah, maka itu akan kembali pada penerima beasiswa KIP-Kuliah. Bisa atau tidak dia menyesuaikan tuntutan regulasi KIP-Kuliah. Kalau penerima ingin terus menjadi penerima maka harus rajin belajar supaya nilai-nya tinggi sementara dari Perguruan Tinggi itu hanya sebagai stimulus agar penerima beasiswa KIP-kuliah bisa mengikuti program-program KIP-Kuliah”.⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa prioritas utama dalam pemberian beasiswa KIP Kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terbatas namun juga berprestasi. Berkenaan dengan peningkatan prestasi mahasiswa dalam ini tergantung dari mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah itu sendiri dalam meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik.

4.1.3 Evaluasi *Input* (Masukan) Program KIP-Kuliah

1. Pengelola Program KIP-Kuliah

Program KIP-Kuliah merupakan bantuan pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memiliki ekonomi lemah namun memiliki prestasi. Program KIP-Kuliah ini merupakan program unggulan pemerintah selain beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang di nahkodai oleh kementerian keuangan. KIP-Kuliah merupakan program unggulan pemerintah di bawah Kementerian

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*,

Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) pengelolaannya dibawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama.⁴²

UIN Ar-Raniry menjadi salah satu sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program KIP-Kuliah. Dimana dalam pengelolaan Program KIP-Kuliah di lakukan oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (Biro AAKK) yang bertugas melakukan manajemen dan pelayanan Program KIP-Kuliah termasuk dengan mekanisme pengajuannya. Adapun persyaratan dan mekanisme Program KIP-Kuliah yang tertuang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam meliputi:

Persyaratan Calon Penerima

- a. Mahasiswa baru tahun masuk 2023 yang berasal dari lulusan MA/MK/Diniyah Formal Ulya/SMA/ sederajat angkatan tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023;
- b. Memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) SLTA atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP);

Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/ wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu

⁴² Ali Sadikin, *Loc. Cit.*, hlm 1-2.

secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/ wali maksimal sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/ wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah setempat;

- c. Memiliki potensi akademik baik dibuktikan dengan nilai rapot, ijazah dan sertifikat pendukung;
- d. Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja;
- e. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dan dapat mengalami studi secara baik, dibuktikan dengan keterangan dari pimpinan sekolah asal;
- f. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- g. Sanggup tidak menikah selama menerima Program KIP-Kuliah.

Adapun Mekanisme pelaksanaan program KIP Kuliah, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan sosialisasi program KIP-Kuliah kepada PTKI, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) dan masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan seleksi dan penetapan kuota masing-masing PTKI PTP KIP Kuliah;
- c. Pendaftaran dan seleksi mahasiswa calon penerima program KIP Kuliah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP), melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
- d. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah
- e. Proses pencairan anggaran;
- f. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah.
- g. Penyusunan laporan penerima program KIP Kuliah setiap semester dan tahunan.⁴³

Dari hasil wawancara dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan Program KIP-Kuliah, Jum'at 14 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Dalam pelaporan pelaksanaan Program KIP-Kuliah ada 2 hal alur pelaporan yang pertama yaitu dari sisi keuangan, di distribusikan apa tidak dananya ke penerima beasiswa KIP-Kuliah. kemudian yang kedua yang berupa narasi yang bentuknya laporan tertulis untuk diserahkan kepada Direktorat

⁴³ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Op. Cit*,

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang setelah itu secara kolektif di laporkan ke Presiden”.⁴⁴

Hal ini Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 mengenai pelaporan pelaksanaan Program KIP-Kuliah ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PTKIN yaitu:

- a. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) menyampaikan laporan setiap semester Program KIP-Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam paling lambat 30 hari sejak dana diterima oleh penerima bantuan, laporan PTP terdiri dari:
 - a. Laporan program KIP Kuliah semester ganjil memuat:
 - Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah;
 - Fotocopy kwintansi tanda terima dana pendidikan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir bulan februari-maret setelah semester ganjil berakhir.
 - b. Laporan program KIP Kuliah semester genap memuat:
 - Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah;
 - Fotocopy kwintansi tanda terima dana pendidikan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, pada Tanggal 14 Juli 2023

- Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir bulan Juli- Agustus setelah semester ganjil berakhir.
- b. PTKI PTP KIP Kuliah menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana bantuan melalui aplikasi KIP Kuliah setiap semester. Periode pelaporan realisasi semester ganjil pada bulan November-Desember, sedangkan periode pelaporan realisasi genap pada bulan April-Mei.
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Keagamaan Islam membuat laporan komprehensif pelaksanaan bantuan KIP-Kuliah.⁴⁵

2. Pendanaan Program KIP-Kuliah

Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar 20% dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 233,9 triliun terutama untuk Program KIP Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa.⁴⁶ Namun halnya ada perbedaan dalam pendanaan besaran bantuan biaya KIP Kuliah Kemendikbud dan Kemenag. nominal KIP Kuliah Kemendikbud berkisar antara Rp 1.400.000,00 untuk biaya hidup dan hingga Rp 12.000.000,00 per semester untuk biaya pendidikan. Sedangkan besaran biaya pendidikan serta tunjangan hidup KIP Kuliah Kemenag berkisar Rp 700.000,00 per bulan atau Rp 4.200.000,00 per semester dan untuk biaya pendidikan Rp

⁴⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Op. Cit*,

⁴⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikantahun", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-Rp606,3-T> (Kamis, 20 Juli 2023, 11.58).

2.400.000,00 per semester.⁴⁷ Kemudian dari Juknis Pendaftaran PTP KIP Kuliah pada tahun Kemenag 2022 alokasi kuota KIP Kuliah yaitu 17.615 mahasiswa. Pada tahun 2023 alokasi kuota KIP Kuliah meningkat yakni 32.800 mahasiswa.

Tabel 4.1
Satuan Besaran Biaya Penyaluran Beasiswa KIP Kuliah
Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/semester	Rp. 2.400.000,-
2	Uang Saku	Orang/bulan	Rp. 700.000,-

Sumber: Biro Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry 2023

Dari hasil wawancara dengan Kepala Biro AAKK berkenaan dengan anggaran dan kuota penerima Program KIP-Kuliah, Kamis 13 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Kenapa anggaran di UIN Ar-Raniry lebih rendah di dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri, itu karena Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) termasuk UIN Ar-Raniry berada di bawah naungan Kementerian Agama sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu di bawah naungan Kemendikbud. Dan untuk kuota penerima beasiswa KIP Kuliah UIN Ar-Raniry juga lebih rendah di dibandingkan PTN lainnya ini karena disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di UIN Ar-Raniry lebih rendah di dibandingkan dengan di PTN. Sementara itu, kuota di UIN bisa bertambah tergantung dengan usulan universitas dan Alhamdulillahnya tahun 2023 ini, di UIN Ar-Raniry kuota penerima beasiswa bertambah sebanyak 600 kuota”.⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa karena perbedaan naungan, antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi

⁴⁷ Sandra Desi Caesaria, “kapan KIP Kuliah Kemenag 2023 dibuka?cek syarat dan besar bantuan” <https://www.kompas.com/> (Kamis, 20 Juli 2023, 11.58).

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*,

Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) anggaran yang ditetapkan juga berbeda. Dalam hal kuota penerima, UIN Ar-Raniry setiap tahunnya meningkat tergantung usulan universitas.

Selanjutnya wawancara penelitian dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry berkenaan dengan penyaluran dana Program KIP-Kuliah, Jum'at 14 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Penyaluran dana kepada mahasiswa dilakukan setiap satu semester sekali dengan jumlah dana yang disalurkan Rp 6.600.000 setiap mahasiswa. Dalam penyaluran dana yang dilakukan selalu tepat waktu, dalam hal ini memang tidak ada kendala yang serius, terkadang kendala sepelanya pada kekeliruan nomor rekening penerima”.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana beasiswa program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry selalu tepat waktu yang disalurkan setiap satu semester sekali. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kemudian dari wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Sabtu 8 Juli 2023 mengatakan:

“Saya sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry menerima uang yang disalurkan melalui Bank Aceh setiap semester yaitu sebanyak Rp 6.600.000 dan selama saya sebagai penerima, uang yang disalurkan selalu tepat waktu”.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*

⁵⁰ Wawancara dengan Salah Satu Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP, pada Tanggal 08 Juli 2023

Dapat dijelaskan dari wawancara di atas bahwa penyaluran dana beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry selalu tepat waktu. Sesuai yang ditetapkan Juknis KIP Kuliah Kementerian Agama.

4.1.4 Evaluasi *Process* (Proses) Program KIP-Kuliah

1. Sosialisasi Program KIP-Kuliah

Untuk membantu pencapaian target suatu program perlunya di adakan sosialisasi program. Sosialisasi program merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program KIP-Kuliah seperti UIN Ar-Raniry.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 mengenai pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan.

- a. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- b. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh penerima program.

Berdasarkan wawancara dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry berkenaan dengan Sosialisasi Program KIP-Kuliah, Jum'at 14 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi dan pembinaan Program KIP-Kuliah merupakan kegiatan rutin di adakan oleh UIN Ar-Raniry yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Sosialisasi dilakukan dengan membuat pertemuan langsung dengan membuat seminar. Kegiatan sosialisasi ini di adakan khusus kepada penerima beasiswa KIP-Kuliah yang sudah lulus sebagai penerima. Namun untuk pelatihan seperti pelatihan *softkill* UIN Ar-Raniry tidak mengadakan ”.⁵¹

Upaya lain yang dilakukan UIN Ar-Raniry dalam mensosialisasikan program KIP Kuliah itu melalui media sosial dengan harapan siswa yang ingin kuliah dapat memperoleh data secara terbuka sehingga target program dapat tercapai.

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Sabtu 8 Juli 2023 mengatakan:

“Mengenai sosialisasi yang diberikan oleh pihak Universitas terkait program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), sewaktu wawancara diberitahukan kepada kami bahwa jika tidak lulus tepat waktu atau apabila IPK nya turun maka Beasiswa nya akan dihentikan. Kemudian juga pihak universitas menyelenggarakan evaluasi dan pembinaan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Untuk pelatihan lainnya pihak Universitas tidak menyelenggarakan”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pembinaan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang diselenggarakan dalam bentuk seminar.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, *Op. Cit*,

⁵² Wawancara dengan Salah Satu Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP, pada Tanggal 08 Juli 2023



Gambar 4.2. Flyer Seminar Evaluasi dan Pembinaan Penerima KIP Kuliah

2. Monitoring Program KIP-Kuliah

Monitoring merupakan pemantauan proses pengumpulan dan informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan/program selanjutnya. Proses monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana;
- b. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat di atasi;
- c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan.

- d. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
- e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.⁵³

Dalam proses monitoring program KIP Kuliah, UIN Ar-Raniry menilai progress kinerja mahasiswa untuk mengetahui keaktifan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik, serta pengecekan Kartu Hasil Studi (KHS) per semester. Sedangkan untuk alumni penerima beasiswa memang tidak di adakan monitoring oleh UIN Ar-Raniry.

Dari hasil wawancara dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry berkenaan dengan Monitoring Program KIP-Kuliah, Jum'at 14 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Untuk memantau prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry. Biro AAKK akan melakukan pengecekan Kartu Hasil Studi (KHS) per semester. Namun untuk alumni penerima beasiswa program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry tidak melakukan monitoring kembali jika ada pun sifatnya tidak terstruktur. Sedangkan untuk pengawasan pengeluaran dana beasiswanya, pihak Universitas tidak melakukan pengawasan tetapi itu tergantung bagaimana mahasiswa bertanggung jawab mengelola uang beasiswa sendiri, dan itu bukan termasuk lagi tanggung jawab kelembagaan”.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa monitoring yang di lakukan universitas dalam memantau nilai akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah yaitu melalui pengecekan nilai IPK setiap semester.

⁵³ Nelly Indriani Widiastuti, Rani Susanto, “Kajian Sistem Dokumen Akreditasi Teknik Informatika UNIKOM”, Jurnal Majalah UNIKOM, Vol. 12 No 2, hlm. 196.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, *Op.Cit.*

Kemudian untuk pengawasan terhadap pengeluaran dana beasiswa yang diterima oleh mahasiswa KIP Kuliah, hal itu menjadi tanggungjawab mahasiswa dalam mengelolanya.

Selanjutnya dari wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Sabtu 2 Agustus 2023 mengatakan:

“Sebagai alumni penerima beasiswa KIP Kuliah, Pihak Universitas memang tidak melakukan kembali monitoring untuk kami”

Dari wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pihak universitas memang tidak melakukan monitoring kepada alumni penerima KIP Kuliah.

3. Evaluasi Program KIP Kuliah

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023 mengenai pemantauan dan evaluasi yang harus memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

- a. Tepat proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima program KIP Kuliah telah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;⁵⁵

⁵⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Op. Cit*,

Adapun wawancara penelitian dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry berkenaan dengan proses pengajuan beasiswa KIP Kuliah, Jum'at 14 Juli 2023, mengatakan:

“Dalam proses tahap pengajuan beasiswa kendalanya sering kali terjadi mahasiswanya tidak jujur dalam menyajikan data-data yang di upload di website”.⁵⁶

Sejalan dengan itu, dari wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima KIP Kuliah, Rabu 2 Agustus 2023 mengatakan bahwa:

“Pada tahap pengajuan beasiswa, beberapa yang mengajukan memalsukan data agar dirinya dapat beasiswa tersebut. Mungkin dengan kejadian seperti ini, pihak universitas untuk lebih memperketat penyeleksiannya lagi”.⁵⁷

b. Tepat sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;

Kemudian dalam aspek tepat sasaran, hasil wawancara penelitian dengan Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, Jum'at 14 Juli 2023, mengatakan:

“Dikarenakan dalam tahap pengajuan masa pendaftaran sering terjadi manipulasi data, dalam hal ini UIN Ar- Raniry juga melakukan validitas data dengan melakukan survey ke tempat tinggal calon penerima beasiswa KIP Kuliah”.⁵⁸

c. Tepat jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau penjaminan yang

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar, Kassubbag Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry, *Op. Cit.*

⁵⁷ Wawancara dengan Salah Satu Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP, pada Tanggal 02 Agustus 2023, *Op. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*,

telah ditetapkan. Apabila mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka Perguruan Tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Adapun wawancara penelitian dengan Kepala Biro AAKK berkenaan dengan jumlah penerima beasiswa KIP Kuliah, Kamis 13 Juli 2023, mengatakan:

“Untuk jumlah kuota penerima di UIN Ar-Raniry setiap tahunnya meningkat, namun pada tahun 2022 kemarin mengalami sedikit penurunan di bandingkan tahun 2021, jika pada tahun 2021 kuotanya 430 sedangkan pada tahun 2022 kuotanya 400. Namun pada tahun 2023 UIN Ar-Raniry menambah kuota penerima yaitu 600 kuota.⁵⁹”

- d. Tepat waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah di terima sesuai dengan waktu sebagaimana di atur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.2
Jumlah Penerima KIP-Kuliah Yang Tidak Aktif

No	Tahun Angkatan	Jumlah
1	2019	8 mahasiswa
2	2020	26 mahasiswa
3	2021	7 mahasiswa
Jumlah		41 mahasiswa

Sumber: Biro Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry 2022

Berdasarkan tabel di atas, bahwa terdapat 41 mahasiswa dari angkatan 2019 sampai dengan 2021 yang tidak aktif lagi sebagai penerima

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*,

beasiswa KIP-kuliah karena dihentikan beasiswanya. Alasan sehingga diberhentikan beasiswa dikarenakan beberapa mahasiswa mengambil cuti kuliah dalam masa studi, serta terdapat mahasiswa yang mengalami penurunan IPK.

Dari wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah, Kamis 3 Agustus 2023 mengatakan:

“Alasan saya mengambil cuti kuliah karena tidak mampu menjalani masa pembelajaran di kampus”

Adapun hasil observasi penelitian mengenai aspek tepat waktu khususnya dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan, Selasa 22 Mei 2023, beberapa mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, dan juga sebagian mahasiswa mengalami kemunduran dalam prestasi akademiknya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Senin 10 Juli 2023 mengatakan:

“Untuk kendala ada banyak saya temui selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry. Disini kami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk meningkatkan belajar dan hasil yang dicapai agar memuaskan. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang membuat prestasi kami menurun, tidak dipungkiri memang rasa malas belajar juga jadi salah satu faktor kendalanya, kemudian juga kurang bisa manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Di samping itu karena dosen di prodi saya pada proses belajar di kelas yang lumayan perfeksionis dengan setiap tugas yang diberikan ditambah lagi karena jurusan saya eksakta, mungkin ini menjadi alasan nilai IPK saya turun”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Salah Satu Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP (dihentikan beasiswa) Kuliah Pada Tanggal 10 Juli 2023

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat prestasi akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah menurun di antaranya:

- 1) Faktor internal (faktor dari dalam diri) adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu, faktor internal ini meliputi: Kesehatan badan, semangat belajar, kecerdasan, percaya diri, bakat, minat, sikap dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal (faktor dari luar) merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Faktor internal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kampus (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan mahasiswa, pergaulan), dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Juknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023 mengenai penghentian beasiswa dan sanksi, Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program apabila yang bersangkutan yaitu: **A R - R A N I R Y**

- 1) Telah menyelesaikan studi;
- 2) Tidak memnuhi IPK minimal 3.00 dari skala 4.00 selama kali berturut-turut;
- 3) Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP);

- 4) Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP);
- 5) Dikenai sanksi skorsing dari Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) minimum satu semester;
- 6) *Drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu di keluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP);
- 7) Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir;
- 8) Meninggal dunia dan Menikah;
- 9) Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan program KIP Kuliah. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) berhak memberikan sanksi berupa:

- 1) Peringatan lisan
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah

4.1.5 Evaluasi *Product* (Hasil) Program KIP-Kuliah

1. Hasil program KIP Kuliah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dengan Kepala

Biro AAKK mengatakan:

“Selama pelaksanaan program ini berlangsung, yang sebelumnya bernama program beasiswa Bidikmisi dan sekarang bertransformasi menjadi KIP Kuliah sudah berjalan sekitar 12 tahun lebih. Dan sudah banyak dari penerima beasiswa KIP Kuliah menunjukkan prestasinya dari prestasi akademik maupun non akademik. penerima beasiswa KIP Kuliah juga mengikuti event

nasional itu sebagai indikator bahwa mereka dapat bersaing dengan mahasiswa yang diluar penerima beasiswa KIP Kuliah. Namun begitu, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kemunduran dalam prestasi akademiknya. dalam menanggapi hal ini, universitas berharap mahasiswa untuk memiliki tanggung jawab lebih sebagai penerima KIP Kuliah untuk meningkatkan prestasi mereka baik di bidang akademik maupun non akademik”.⁶¹

Hasil program ini juga dirasakan oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, dengan adanya program beasiswa KIP Kuliah mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat merasakan kuliah tanpa membebani orang tua. Dari wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Senin 10 Juli 2023 mengatakan:

“Saya sangat terbantu dengan adanya beasiswa KIP Kuliah, saya bisa kuliah tanpa memikirkan biayanya, dan juga tidak membebani kedua orang tua saya dalam meraih cita-cita saya”.⁶²

Namun dari observasi peneliti menemukan, hasil program ini sedikit kurang terasa hasil program nya karena alumni penerima KIP Kuliah tidak di adakan monitoring kembali yang sebagaimana kita tahu seharusnya hal ini menjadi perhatian juga oleh universitas dan alumni penerima beasiswa KIP Kuliah yang tidak hanya sekedar menerima beasiswa, tetapi peran dan kontribusinya juga dibutuhkan untuk Indonesia dan terkhusus untuk UIN AR-Raniry karena sudah di biyai oleh pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah mengharapkan peran dan

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*,

⁶² Wawancara dengan Salah Satu Alumni Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP (alumni penerima KIP Kuliah) pada Tanggal 10 Juli 2023

kontribusi mereka untuk dapat bersaing di kancah internasional sehingga dapat membantu percepatan pembangunan bangsa Indonesia.

2. Efektivitas Program KIP Kuliah

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah di terapkan sebelumnya. Menurut makmur efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.⁶³

Dari wawancara penelitian dengan Kepala Biro AAKK berkenaan dengan Efektivitas Program KIP-Kuliah, Kamis 13 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

“Program beasiswa KIP-Kuliah yang sebelumnya dikenal dengan beasiswa Bidikmisi di UIN Ar-Raniry sudah berjalan efektif selama 12 tahun lebih, dan peningkatan kualitas pada program ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini kami berharap, mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat menyelesaikan program studinya dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga program beasiswa KIP-Kuliah dapat dikatakan efektif karena kuota penerima program beasiswa KIP-Kuliah setiap tahunnya meningkat dengan signifikan. Mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah juga membantu dalam keefektifitasan program ini dengan mengikuti berbagai event nasional dan dapat bersaing dengan mahasiswa yang diluar penerima KIP Kuliah”.⁶⁴

⁶³ Nurul Najidah dan Hesti Lestari, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Fasta, Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry, *Op.Cit*,

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kuota penerima KIP Kuliah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil temuan penelitian yang diperoleh peneliti tentang Evaluasi Program beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya dengan menggunakan data deskriptif yang didominasi dari wawancara, observasi dan data yang diperoleh dari UIN Ar-Raniry. Untuk pembahasan hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

4.2.1 Evaluasi *Context* (Konteks) Program KIP-Kuliah

Pada tahap ini, Evaluasi program dilakukan pada lingkungan di sekitar program beasiswa KIP Kuliah, tujuan program beasiswa KIP Kuliah, dan landasan hukum. Pada tahap ini peneliti menganalisis bahwa meskipun dengan adanya perubahan pergantian nama program beasiswa Bidikmisi menjadi KIP Kuliah, tetapi mekanisme prosedur pengajuan dan penyaluran dananya sama sekali tidak mengalami perubahan.

4.2.2 Evaluasi *Input* (Masukan) Program KIP-Kuliah

Pada tahap masukan evaluasi program, mencakup pengelola program beasiswa KIP Kuliah dan pendanaan Program KIP Kuliah. Pada aspek pengelolaan Program KIP Kuliah berjalan dengan baik. Hal ini sebab karena dari perencanaan program dilakukan dengan matang, pengorganisasian dengan pendataan lengkap, pelaksanaan program yang teratur dari mulai pendaftaran hingga proses pencairan dana, koordinasi yang baik antara

pemerintah dengan universitas, maupun universitas dengan mahasiswa penerima. Kemudian pada penyaluran dana pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

4.2.3 Evaluasi *Process* (Proses) Program KIP-Kuliah

Terkait dengan evaluasi proses, sosialisasi yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) program beasiswa KIP Kuliah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sosialisasi yang dilaksanakan UIN Ar-Raniry untuk mahasiswa dalam setahun sekali dan merupakan kegiatan rutin dengan mengadakan pertemuan langsung biasanya dalam bentuk seminar dan kegiatan ini khusus untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima. Adapun hal lain yang dilakukan UIN Ar-Raniry untuk sosialisasi program KIP Kuliah yaitu melalui website dengan harapan siswa yang ingin kuliah dapat memperoleh data secara terbuka sehingga target program dapat tercapai.

Kemudian terkait dengan monitoring, monitoring untuk penerima beasiswa KIP Kuliah dilakukan per semester dengan pengecekan Kartu Hasil Studi (KHS) oleh pihak Biro AAKK. Sedangkan untuk pemantauan dana beasiswa, UIN Ar-Raniry tidak melakukan pengawasan ke arah sana,

tetapi itu tergantung kepada individu penerima sendiri, bagaimana mereka mengelola dananya.

Selanjutnya terkait dengan evaluasi program KIP Kuliah, seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023 mengenai pemantauan dan evaluasi yang harus memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu). Dalam aspek tepat proses, yang berkaitan dengan prosedur pengajuan, masih sering kali terjadinya manipulatif data oleh mahasiswa pendaftar, karena seleksi administrasi pada tahap pertama pendaftaran melalui website resmi Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP). Dalam aspek tepat sasaran, untuk meninjau terjadinya data yang di upload tidak jujur di website pendaftaran, maka oleh karena itu, UIN Ar-Raniry melakukan validitas data dengan berkunjung ke tempat tinggal si pendaftar tersebut. Kemudian dalam aspek tepat jumlah, di UIN Ar-Raniry setiap tahun kuota penerima KIP Kuliah meningkat. Pada tahun 2022 kemarin yang mengalami penurunan dari kuota 430 penerima pada tahun 2021 menjadi 400 kuota penerima pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 600 kuota penerima. Selanjutnya pada aspek tepat waktu, pada aspek ini masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Dikarenakan tidak sedikit mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, dan sejumlah

mahasiswa penerima KIP Kuliah mengalami kemunduran dalam prestasi akademiknya sehingga beasiswa mereka terpaksa harus dihentikan.

4.2.4 Evaluasi *Product* (Hasil) Program KIP-Kuliah

Terkait dengan evaluasi produk atau hasil, kegiatan ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Evaluasi produk memperkirakan pencapaian dalam mencapai tujuan. Aktivasnya untuk mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang bagaimana hasil program dan manfaat bagi para anggota dengan tujuan akhir untuk bekerja pada kapasitas mereka.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) program KIP Kuliah yang berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama. Program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry program sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian juga keefektivan ini dilihat dari prestasi mahasiswa yang mengikuti event-event nasional, dan hal itu sebagai indikator bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat bersaing dengan mahasiswa yang diluar penerima KIP Kuliah.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Evaluasi program beasiswa KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan pada model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam dapat disimpulkan bahwa pada Evaluasi *Context* (Konteks) program KIP Kuliah, dengan perubahan pergantian nama dari beasiswa Bidikmisi menjadi KIP Kuliah tetapi dalam proses pengajuan hingga penyaluran dana tetap sama seperti pelaksanaan beasiswa Bidikmisi sebelumnya. Kemudian terkait dengan tujuan program KIP Kuliah sudah tercapai, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan. Seperti pada tujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.

Selanjutnya pada Evaluasi *Input* (Masukan) program KIP Kuliah, dalam pelaksanaan, pendanaan, dan penerimaan pada program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry sudah baik, yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kemudian pada Evaluasi *Process* (Proses) program KIP Kuliah, dalam sosialisasi dan pembinaan program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry sudah dilaksanakan namun belum optimal. Untuk itu perlunya meninjau kembali prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa dikarenakan masih ada beberapa mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, dan ada sejumlah mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan nilai IPK nya

sehingga beasiswanya harus dihentikan. Kemudian juga perlunya kesadaran dan tanggung jawab yang penuh sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah. Dari mahasiswa penerima KIP Kuliah ada beberapa kendala sehingga mereka mengalami kemunduran dalam nilai akademik misalnya kurangnya semangat belajar, tidak bisa mengatur waktu antara kuliah dengan organisasi, dan tidak bisa menetapkan prioritas. Dan beberapa mahasiswa mengambil cuti kuliah dengan alasan yang tidak sanggup menjalani perkuliahan lagi. Selain itu dalam hal monitoring, UIN Ar-Raniry melakukan pengecekan Kartu Hasil Studi (KHS) per semester untuk memantau nilai akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah. Namun untuk alumni penerima beasiswa KIP Kuliah UIN Ar-Raniry tidak melakukan monitoring kembali.

Dan yang terakhir Evaluasi *Product* (Produk/Hasil) program KIP Kuliah, pada Program KIP Kuliah di UIN Ar-Raniry program sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian juga keefektifan ini dilihat dari prestasi mahasiswa yang mengikuti event-event nasional, dan hal itu sebagai indikator bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat bersaing dengan mahasiswa yang diluar penerima KIP Kuliah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran peneliti rekomendasikan, yaitu:

1. UIN Ar-Raniry membuat regulasi untuk memonitoring alumni penerima KIP Kuliah
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan yang optimal serta menyelenggarakan pelatihan *softkill* untuk mendorong tingkat prestasi mahasiswa
3. Membuat regulasi yang berkenaan dengan sanksi untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dan pada mahasiswa yang nilai IPK nya turun dari batas minimal serta pada mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dengan alasan tidak sanggup menjalani masa studi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambiyar dan Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta. hlm 18-20.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 1.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 25-26.
- Gunawan. 2019. *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* . Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. hlm. 2-3.
- Hurairah, Abu. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial (Teori dan Aplikasi Dynamic Governance)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. hlm 20.
- Murdiyanto. Eko.2020. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press. hlm. 53.
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah*. hlm 2-14.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. hlm 3-4.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Prenadamedia Group. hlm 107-108.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 173.

B. Jurnal

- Indah Fitriana Sari dan Muhammad Rafi'i Sanjani. 2023. *Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1. hlm 3

- Ali Sadikin dkk. 2020. *Evaluasi Program Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Di PTKIN*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press. hlm. 4-5.
- Larasati, Ajeng Diah dkk. 2022. *Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Di Universitas Diponegoro*, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* 5 (1). hlm 9-10.
- Mauizatul Aspira. 2022. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Kajian Pada Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry. hlm. 73-74.
- Mesiono. t.t. *Pendidikan dan Latihan (Diklat) dalam Tinjauan Evaluasi Program*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 4 (2). hlm. 3.
- Nurul Najidah dan Hesti Lestari. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Novia Muqti Yunisia Ainur Haqiqi dan Indah Prabawati. t.t. *Evaluasi Program Indonesia (PIP) di Smp Negeri 1 Dawarlandong Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya). hlm.3.
- Rohmah, Eva Nur Laily dan Zuli Kasmawanto. t.t.. *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Perguruan Swasta*. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (1). hlm 88.
- Tunggal, Nori Kartika, dan Tjitjik Rahayu. *Pengaruh Evaluasi Program Bidikmisi Terhadap Kompetensi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*.
- Nelly Indriani Widiastuti dan Rani Susanto. *Kajian Sistem Dokumen Akreditasi Teknik Informatika UNIKOM*. *Jurnal Majalah UNIKOM*, Vol. 12 No 2, hlm. 196.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Program Indonesia Pintar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1 dan 4

D. Artikel/Website Resmi Pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa).
2020-2022.

Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan Tingkat Kemiskinan. September
2021-Maret 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Pemerintah Alokasikan Anggaran
Pendidikantahun”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-Rp606,3-T> (Kamis, 20 Juli 2023, 11.58).

Kharisma Atta, <https://news.detik.com/berita/d-6191388/bamsoet-dorong-peningkatan-kapasitas-kapabilitas-perguruan-tinggi-swasta> “Bamsoet Dorong Peningkatan Kapasitas-Kapabilitas Perguruan Tinggi Swasta”, (Minggu, 20 November 2022, 13.42).

Sandra Desi Caesaria. “Kapan KIP Kuliah Kemenag 2023 dibuka?Cek syarat dan Besar Bantuan” <https://www.kompas.com/> (Kamis, 20 Juli 2023, 11.58).

Setyadi Agus, “Data BPS: Aceh Masuk 5 Provinsi Miskin di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-5925014/data-bps-aceh-masuk-5-provinsi-miskin-di-indonesia> (Minggu, 14 Desember 2022, 14.46)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:1040/Un.08/R/KP.00.4/11/2022

Tentang

PANITIA DAN PEMATERI EVALUASI DAN PEMBINAAN MAHASISWA PENERIMA KIP-KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Pemateri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
 - b. bahwa saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia dan pemateri Evaluasi dan Pembinaan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Panitia dan Pemateri Evaluasi dan Pembinaan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022;
- Kesatu :** Mengangkat saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, dan lampiran II sebagai Pemateri Evaluasi dan Pembinaan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 tahun 2022;
- Kedua :** Kepada Pemateri sebagaimana tercantum pada diktum kesatu, diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,-/jam yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun Anggaran 2022.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 01 November 2022
 Rektor UIN Ar-Raniry,



Mujiburrahman

Lampiran 2.

Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA KIP KULIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 TTL : _____
 Alamat : _____
 Nama PTKI : _____
 Alamat PTKI: _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2023, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui, **A R - R A N I R Y**.....2023
 Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Nama & Jabatan

Nama & NIM

Lampiran 3.

Surat Keputusan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 566/Um.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER/50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Februari 2023
- Memutuskan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing I
 2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Rauzalia
 NIM : 190802088
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

 MUJI MULIA

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan;

Lampiran 4.

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1052/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Biro AAKK UIN AR-RANIRY
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Rauzalia / 190802088
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 November 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

A R - R A N I R Y

Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Rauzalia
 Tempat, Tanggal Lahir : Utue Seuriweuk, 11 Agustus 2001
 Nomor Handphone : 0852-6045-1508
 Alamat : Utue Seuriweuk, Kec. Pidie, Kab. Pidie
 Email : 190802088@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Utue
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Delima
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Sigli

Sertifikat

Ma'had Jamiah : A | 2020 | Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 433 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A | 2022 | Dinas Syariat Islam Aceh

Banda Aceh, 29 Agustus 2023

Rauzalia
 NIM. 190802088